



**PUTUSAN**  
Nomor 1228 K/PDT/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut  
dalam perkara:

1. **MAT AMIR Bin ARSYAD**, tempat tinggal di Dusun IV Desa  
Kepayang Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu  
(OKU);
2. **Hj. ERLINA BURHANAN**, tempat tinggal di Jln. Terusan Nomor  
841 RT.17/RW.03 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami  
Palembang;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya **WENESDAY  
AHMAD, SH., MH.**, dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan  
Prof. Dr. Hamka Nomor 551 B Baturaja Kabupaten Ogan Komering  
Ulu (OKU) Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 11 Maret 2014;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;**

*l a w a n:*

- 1 **ZAKIAH Binti CIK DUNG**, bertempat tinggal di Dusun III  
Desa Kepayang Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan  
Komering Ulu (OKU);
- 1 **SITI NUR'AINI**, bertempat tinggal Gg. Gotong Royong RT. 02/RW.02 Nomor 218,  
Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu  
(OKU);
- 2 **JANAWATI Binti BASRI**, bertempat tinggal RT.01/Kp.I Desa Kembang Tanjung,  
Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya  
**FAHROROZI HAMID, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr.  
Hamka Nomor 348 di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu  
(OKU) Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
02 April 2014;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para  
Terbanding;**

*Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat / Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding dan Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II-Para Turut Tergugat/Terbanding-Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah Ibu Kandung Penggugat II, III dimana suami Penggugat I dan atau / ayah kandung Penggugat II, III bernama BASRI Bin H. UMAR telah meninggal dunia tahun 1977 di Desa Kepyang Kecamatan Peninjauan;
- 2 Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, II, III) memiliki 2 (dua) bidang tanah perkebunan:
  - 1 (satu) bidang tanah perkebunan karet, ukuran panjang  $\pm 168$  m dan lebar  $\pm 81$  m (seluas kurang lebih  $13.608 \text{ m}^2$ ) beserta tanam tumbuhnya 750 batang karet, terletak di Pematang Tumbuan Desa Kepyang, Kecamatan Peninjauan, batas-batas;
    - Sebelah Utara berbatas : Tanah H. HARUN;
    - Sebelah Selatan berbatas : Tanah MAT ZAHRI;
    - Sebelah Timur berbatas : Tanah MAT ZAHRI;
    - Sebelah Barat berbatas : Tanah HARMANI;
  - 1 (satu) bidang tanah perkebunan Duku dan Karet, ukuran panjang  $\pm 110$  m dan lebar  $\pm 110$  m (seluas kurang lebih  $12.100 \text{ m}^2$ ) dengan tanam tumbuhnya 20 batang duku dan 200 batang karet terletak di Pematang Air Juru Mudi Desa Kepyang, Kecamatan Peninjauan, batas-batas;
    - Sebelah Utara berbatas : Tanah BUR HUSIN;
    - Sebelah Selatan berbatas : Tanah H. ZUBIR;
    - Sebelah Timur berbatas : Sungai Ogan;
    - Sebelah Barat berbatas : Tanah MAT AMIR;
- 3 Bahwa 750 batang tanaman karet sebagaimana pada butir 2.1 diatas ditanam oleh Penggugat sejak tahun 1984 yang dirawat / diusahakan sepenuhnya oleh Penggugat I, sedangkan terhadap tanaman karet sebagaimana butir 2.2 diatas ditanam oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sejak tahun 1999, dan tanaman Duku pada butir 2.2 ditanam oleh Penggugat I bersama suami Penggugat I (Almarhum BASRI);

4 Bahwa objek tanah butir 2.1 dan objek tanah butir 2,2 tersebut tanah adalah peninggalan suami Penggugat I dan atau / ayah kandung Penggugat II, III (almarhum BASRI Bin H. UMAR) yang diperoleh almarhum BASRI warisan dari orang tuannya bernama H. UMAR (almarhum), maka berdasarkan kesepakatan para Penggugat dikuat surat-surat tanah atas nama PenggugatI;

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan karet butir 2.1 dikuatkan adanya surat pernyataan / pengakuan hak atas nama ZAKIAH (Penggugat I) tanggal 1 Mei 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan duku dan karet sebagaimana butir 2.2 dikuatkan adanya surat-surat tanah atas nama Penggugat I berupa SPPHT, No. Reg. Kecamatan 594/143/I/2009 tanggal 27 Juli 2009 juli 2009 yang diterbitkan oleh Camat Peninjauan, adalah sebagai tindak lanjut Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 141/025/SKT/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kepayang, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 25 Juli 2009 yang diketahui Kepala Desa Kepayang, Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Juli 2009 dengan lampirannya sketsa tanah, dan Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2009, dimana masing-masing surat ini atas nama ZAKIAH (Penggugat I);

5 Bahwa semasa suami Penggugat I (almarhum BASRI) masih hidup, semula di lahan tanah pada butir 2.1 terdapat pohon karet tua dan kurang produktif, sedangkan di lahan tanah butir 2.2 semula berupa tanaman buah-buahan (duku, pisang dan lain-lain), kedua-dua bidang tanah (butir 2.1 dan 2.2) diusahakan / dikelola BASRI (almarhum) bersama Penggugat I suami istri. Setelah meninggalnya suami Penggugat I pengelola lahan tanah tersebut diteruskan oleh Penggugat I dengan tanaman karet;

6 Bahwa tiba-tiba pada tahun 1995, Tergugat I menyadap pohon karet dan sekaligus menguasai lahan tanah perkebunan karet buti 2.1 Selanjutnya pada tahun 2005 Tergugat I mengambil buah Duku di lahan tanah butir 2.2 sama sekali tanpa izin para Penggugat dan akhir-akhir ini ada keinginan Tergugat I akan menguasai lahan tanah butir 2.2 dari penguasaan para Penggugat;

7 Bahwa oleh karena sejak tahun 1995 hingga sekarang ini tanah perkebunan karet butir 2.1 masih dikuasai oleh Tergugat I, selanjutnya 1 (satu) bidang tanah perkebunan

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dengan letak, ukuran / luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 2.1 diatas disebutkan sebagai Objek Sengketa I (satu);

Demikian halnya terhadap 1 (satu) bidang tanah perkebunan pada butir 2.2 karena sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 Tergugat I telah memetik dan mengambil hasil buah Duku dan Tergugat I bermaksud pula akan menguasai lahan tanah butir 2.2 tersebut. Selanjutnya 1 (satu) bidang tanah perkebunan duku dan karet, dengan letak, ukuran / luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 2.2 diatas disebut sebagai Objek Sengketa II (dua);

- 8 Bahwa Tergugat II didudukkan sebagai pihak terpekara, oleh karena pada tahun 1995 Tergugat II dan suami Tergugat II (Almarhum BURHANAN) bersekongkol dan bekerja sama dengan Tergugat I menguasai tanah perkebunan karet objek sengketa I, dan setelah meninggalnya suami Tergugat II (almarhum BURHANAN) tahun 2008 hingga sekarang fisik tanah perkebunan objek sengketa I tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I, alasan Tergugat I memperoleh tanah (objek sengketa I, II) dari Suami Tergugat II (Almarhum BURHANAN);
- 9 Bahwa sebenarnya persoalan ini sudah beberapa kali diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak maupun melalui Kepala Desa, akan tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat I pernah pula dilaporkan / diadukan oleh Penggugat I ke Pihak Kepolisian atas dasar Pencurian buah Duku di lahan tanah objek sengketa II;
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat I yang bukan haknya menguasai tanah perkebunan objek sengketa I (satu) dan selanjutnya perbuatan Tergugat I yang bukan haknya mengambil buah Duku pada lahan tanah objek sengketa II (dua), dan akhir-akhir ini Tergugat I bermaksud akan menguasai pula tanah objek sengketa II (dua), sedangkan Tergugat I sangat mengetahui baik tanah perkebunan objek sengketa I (satu) maupun tanah perkebunan objek sengketa II (dua) tersebut milik para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I;  
Demikian halnya Perbuatan Tergugat II sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 secara bersekongkol dan bekerjasama dengan Tergugat I menguasai objek sengketa I, sedangkan Tergugat II sangat mengetahui tanah beserta tanaman tumbuh karet objek sengketa I (satu) tersebut milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I;
- 11 Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum para Tergugat, terutama perbuatan Tergugat I yang telah menikmati hasil karet di lahan tanah perkebunan objek sengketa I (satu), dan perbuatan Tergugat I mengambil buah Duku di lahan tanah objek sengketa II (dua), sedangkan tanah beserta tanaman tumbuhnya milik para Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum para Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil kepada para Tergugat, terutama kepada Tergugat I berupa :

- 11.1. Ganti kerugian atas penghasilan getah karet yang telah diambil oleh Tergugat I dilahan objek sengketa I (satu) terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2013 perkara gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Baturaja, yaitu selama kurun waktu 18 tahun Tergugat I secara tanpa hak telah mengambil hasil karet para Penggugat, dimana setiap bulannya rata-rata menghasilkan sebanyak 400 Kg getah karet dengan rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-Kg. Dengan demikian ganti kerugian materi yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada para Penggugat dengan perincian :  $400 \text{ Kg} \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}864.000.000,00$  (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 11.2. Ganti kerugian atas hasil buah duku yang telah diambil oleh Tergugat I dilahan objek sengketa II (dua) terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 gugatan perkara ini, yaitu selama 5 kali musim buah Duku, setiap kali musim buah menghasilkan 4.500 Kg duku dengan harga rata-rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-Kg. Dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada para Penggugat dengan perincian :  $4.500 \text{ Kg} \times 5 \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}112.500.000,00$  (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah menguasai tanah perkebunan karet objek sengketa I (satu) dan Perbuatan Tergugat II telah bersekongkol dengan Tergugat I dalam menguasai objek sengketa I (satu) tersebut. Demikian halnya perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah mengambil buah Duku di lahan objek sengketa II (dua) dan akhir-akhir ini ada etika buruk dari Tergugat I bermaksud akan menguasai pula tanah tanah objek sengketa II (dua), maka para Penggugat menuntut kepada Tergugat I ataupun Tergugat II ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa beserta tanaman tumbuhnya kepada para Penggugat pemilik yang berhak dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
13. Bahwa dikhawatirkan secara diam-diam Tergugat I ataupun Tergugat II akan menjualkan, mengadaikan, mengalihkan ataupun menyewakan tanah perkebunan karet (objek sengketa I) dan tanah perkebunan duku dan karet (objek sengketa II) kepada pihak lain, sebelum perkara ini diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap tanah perkebunan objek sengketa I (satu) dan tanah perkebunan objek sengketa II (dua) tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa tanah perkebunan objek sengketa berupa:
  - 2.1.1 (satu) bidang tanah perkebunan karet, ukuran panjang  $\pm 168$  m dan lebar  $\pm 81$  m (seluas kurang lebih  $13.608 \text{ m}^2$ ) beserta tanam tumbuhnya 750 batang karet, terletak di Pematang Tumbuan Desa Kepayang, Kecamatan Peninjauan, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas : Tanah H. HARUN;
- Sebelah Selatan berbatas : Tanah MAT ZAHRI;
- Sebelah Timur berbatas : Tanah MAT ZAHRI;
- Sebelah Barat berbatas : Tanah HARMANI;

Tanah objek sengketa I (satu);

- 1 (satu) bidang tanah perkebunan Duku dan Karet, ukuran panjang  $\pm 110$  m dan lebar  $\pm 110$  m (seluas kurang lebih  $12.100 \text{ m}^2$ ) dengan tanam tumbuhnya 20 batang duku dan 200 batang karet terletak di Pematang Air Juru Mudi Desa Kepayang, Kecamatan Peninjauan, batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas : Tanah BUR HUSIN;
- Sebelah Selatan berbatas : Tanah H. ZUBIR;
- Sebelah Timur berbatas : Sungai Ogan;
- Sebelah Barat berbatas : Tanah MAT AMIR;

tanah objek sengketa II (dua);

Masing-masing tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) tersebut adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;

- 3 Menyatakan secara hukum bahwa surat-surat tanah yang berkaitan tanah perkebunan objek sengketa I (satu) berupa “Surat Pernyataan / pengakuan hak atas nama ZAKIAH (Penggugat I) tanggal 1 Mei 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang”, dan surat-surat tanah yang berkaitan tanah objek sengketa II (dua) berupa SPPHT, Nomor Reg. Kecamatan 594/143/I/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Camat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan, adalah sebagai tindak lanjut Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 141/025/SKT/VII/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kepayang, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 25 Juli 2009 yang diketahui Kepala Desa Kepayang, Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Juli 2009 (masing masing surat tanah atas nama ZAKIAH Penggugat I), adalah sah menurut hukum;

- 4 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan Tergugat I, II atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkebunan objek sengketa I (satu) dan tanah perkebunan objek sengketa II (dua) beserta tanam tumbuhnya di atas tanah objek sengketa I, II tersebut dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat pemilik yang berhak;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada para Penggugat, total sebesar Rp976.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah perkebunan Objek Sengketa I (satu) dan tanah Perkebunan Objek Sengketa II (dua);
- 8 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.BTA., tanggal 12 September 2013 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa tanah perkebunan objek sengketa berupa:
  - 1 1 (satu) bidang tanah perkebunan karet, ukuran panjang  $\pm 168$  m dan lebar  $\pm 81$  m (seluas kurang lebih  $13.608 \text{ m}^2$ ) dengan tanam tumbuhnya 750 batang karet, terletak di Pematang Tumbuan Desa Kepayang, Kecamatan Peninjauan, batas-batas:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Harun;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Mat Zahri;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan Mat Zahri;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Harmani;  
tanah objek sengketa I (satu);
- 2.2 1(satu) bidang tanah perkebunan karet dengan ukuran panjang  $\pm 110$  m dan lebar  $\pm 110$  m (seluas kurang lebih 12.100 m<sup>2</sup>) dengan tanam tumbuhnya 20 batang duku dan 200 batang karet, yang terletak di Pematang Air Juru mudi Desa Kepayang, Kecamatan Peninjauan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Burhusin;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Zubir;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Ogan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mat Amir;tanah objek sengketa II (dua);
- 3 Masing-masing objek sengketa I (satu) dan objek sengketa II adalah sah menurut hukum milik para Penggugat;
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa surat-surat tanah yang berkaitan tanah perkebunan objek sengketa I berupa "surat pernyataan/pengakuan hak atas nama ZAKIAH (Penggugat I) tanggal 1 Mei 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Kepayang", dan surat-surat tanah yang berkaitan tanah objek sengketa II (dua) berupa SPPHT, Nomor Reg. Kecamatan 594/143/I/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Camat Peninjauan, adalah sebagai tindak lanjut surat keterangan tanah (SKT) Nomor 141/025/SKT/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kepayang, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 25 Juli 2009 yang diketahui Kepala Desa Kepayang, Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Juli 2009 yang dengan lampirannya sketsa tanah dan surat pernyataan tanggal 25 Juli 2009 (masing-masing surat tanah atas nama ZAKIAH Penggugat I) adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan Tergugat I, II atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkebunan objek sengketa I (satu) dan tanah perkebunan objek sengketa II (dua) beserta tanaman tumbuhnya di atas tanah objek sengketa I, II tersebut dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat pemilik yang berhak;
- 7 menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 09/Pdt/2014/PT.PLG., tanggal 12 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.BTA., jo Reg. Kasasi Nomor 02/KS/Pdt/2014/PN.BTA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan mana kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2014;
- 2 Penggugat II/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2014;
- 3 Penggugat I/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2014;

Kemudian Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 08 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam amar putusannya yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 15/PDT.G/2013/PN.BTA., tanggal 12 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru mengingat apapun yang didalilkan oleh Pemohon Banding/Pembanding tidak dianalisa dan dipertimbangkan dalam menyimpulkan sebelum mengambil putusan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Sip/1983, tanggal 5 Mei 1983 memberi penegasan bahwa "Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa adalah pemilik tanah tersebut (vide putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.BTA., halaman 31 alinea ke 5);

Bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yaitu surat Hak Milik tanggal 6 Maret 1983 (lihat Bukti T.I.1);

Bukti T.I.1 telah diketahui oleh Kerio Kepayang (sekarang Kepala Desa) Kerio Kepayang bernama ALIPIAN;

Bahwa Kerio bernama ALIPIAN pernah menjabat Kerio Desa Kepayang telah dibenarkan oleh Saksi Sueb, Saksi H. Zubir dan Saksi Suhaimi;

Bahwa secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah sah secara hukum berdasarkan Bukti T.I.1 dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Sip/1983, tanggal 5 Mei 1983 adalah tepat untuk diberlakukan atas kepemilikan/penguasaan tanah sengketa, milik Tergugat I;

- 2 Bahwa semasa hidup BURHANAN (Suami Tergugat II/Pembanding II-Pemohon Kasasi II) tanah sengketa tidak ada yang memperlmasalahkannya/mengakui sebagai hak miliknya baik Pengugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I-Pengugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II-Pengugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III; BURHANAN meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 November 2008 (Bukti T.I.13);

- 3 Bahwa lebih ironis setelah BURHANAN meninggal dunia, BURHANAN meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 November 2008 (Bukti T.I.13) Pengugat I membuat surat-surat tanah untuk menguasai tanah sengketa dengan cara membuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa Kepayang dan Camat Peninjauan yaitu:

Bahwa Bukti P.1 dibuat tanggal 25 April 2009, Bukti P.2 dibuat tanggal 1 Mei 2009, Bukti P.3 dibuat tanggal 27 Juli 2009, Bukti P.3.A dibuat tanggal 17 Juli 2009, Bukti P.3.B dibuat tanggal 25 Juli 2009, Bukti P.3.D dibuat tanggal 25 Juli 2009 dan Bukti P.3.E dibuat tanggal 25 Juli 2009 (Bukti-bukti diajukan Pengugat I);

Mengapa setelah BURHANAN (Suami Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) meninggal dunia baru diterbitkan surat-surat tanah atas nama Pengugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

Dengan demikian legalitas diterbitkannya Bukti P.1 dibuat tanggal 25 April 2009, Bukti P.2 dibuat tanggal 1 Mei 2009, Bukti P.3 dibuat tanggal 27 Juli 2009, Bukti P.3.A dibuat tanggal 17 Juli 2009, Bukti P.3.B dibuat tanggal 25 Juli 2009, Bukti P.3.D dibuat tanggal 25 Juli 2009 dan Bukti P.3.E dibuat tanggal 25 Juli 2009 (Bukti-bukti diajukan Pengugat I) adalah tidak sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa diterbitkannya Bukti P.1 dibuat tanggal 25 April 2009, Bukti P.2 dibuat tanggal 1 Mei 2009, Bukti P.3 dibuat tanggal 27 Juli 2009, Bukti P.3.A dibuat tanggal 17 Juli 2009, Bukti P.3.B dibuat tanggal 25 Juli 2009, Bukti P.3.D dibuat tanggal 25 Juli 2009 dan Bukti P.3.E dibuat tanggal 25 Juli 2009 (Bukti-bukti diajukan Penggugat I) tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum, sedangkan Bukti P.1 lebih dahulu terbit/dikeluarkan oleh Kepala Desa (Kerio) Desa Kepayang;
- 5 Bahwa keterangan Saksi Sueb, Saksi H. Zubir, Saksi Beroyah dan Saksi Suhaimi ini telah menerangkan bahwa semasa H. BURHANAN masih hidup benar mengarap Tanah Sengketa dan tidak ada orang lain yang mengakui sebagai hak miliknya;
- 6 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 15/PDT.G/2013/PN.BTA., halaman 38, suatu bentuk kelalaian yang nyata dan telah melakukan pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Bahwa Hakim tidak menilai bukti-bukti yang diajukan Tergugat I mengajukan bukti surat yang bersifat autentik. Sebagai bukti yang kuat dan mengikat, bahwa Bukti T.I.1 telah memperjelas bukti kepemilikan Tergugat I berdasarkan keterangan Saksi Suhaimi dan Saksi Beroyah Binti Sulton bahwa Tanah Sengketa benar milik BURHANAN sebelum BURHANAN meninggal dunia tidak ada orang lain yang mengakui sebagai hak miliknya;

- 7 Bahwa dalam Sistem Keperdataan bukti tertulis merupakan bukti utama (Pasal 1866 KUH Perdata);

Bahwa meneliti dan menelaah Bukti P.1 dan Bukti P.2 merupakan bukti yang dibuat tanpa adanya alas hak, sedangkan Bukti P.3.E adalah objek sengketa diperoleh dari Suami Penggugat I;

Bahwa H. BURHANAN menguasai Tanah Sengketa. Setelah meninggal dunia Penggugat I mengakui mendapat pemberian dari Suaminya (BASRI Bin H. UMAR), patut diragukan akan kebenarannya karena tidak terdapat saksi-saksi saat penyerahan tanah tersebut;

- 8 Bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat bernama : H. Zubir, H. Sueb, Harmani, Sadan, Mat Zahri, Houdori, Suip telah membenarkan bahwa Tanah Sengketa milik H. Umar telah dibagi kepada anak-anaknya:

- BASRI Bin H. UMAR,
- ARSYAD Bin H. UMAR.

Anak-anak H. BASRI yaitu H. BURHANAN merupakan anak laki-laki dari Isteri yang Pertama tidak mendapat bagian sedangkan Penggugat I merupakan Isteri yang kedua;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum pembagian tanah Almarhum H. UMAR belum jelas pembagiannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat tentang telah dibagi waris bukan merupakan bukti utama dan tidak terdapat bukti surat tentang adanya warisan kepada Anak-anak H. UMAR;

Bukti utama adalah Bukti Surat (Vide Pasal 1866 KUH Perdata);

Sedangkan bukti-bukti tersebut tidak dapat diajukan oleh Penggugat;

- 9 Bahwa dari uraian-uraian dan keberatan-keberatan diatas, Tergugat I/Pembanding I/ Pemohon Kasasi I-Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar kiranya ditegakkan kebenaran dan keadilan atas Perkara Perdata Nomor 09/PDT/2014/PT.PLG jo Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2013/PN.BTA;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 07 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balaraja, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta tidak salah menerapkan hukum karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat lebih kuat menunjukkan kepemilikannya atas tanah perkara, sedangkan pihak Tergugat tidak memiliki bukti-bukti tertulis yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah perkara;
- Bahwa sesuai bukti dan keterangan saksi tanah perkara asal usulnya adalah milik Alm Basri suami Penggugat I ayah Penggugat II dan III, sebaliknya bukti yang diajukan Tergugat “bukan” untuk tanah sengketa melainkan di tempat lain;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MAT AMIR Bin ARSYAD dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MAT AMIR Bin ARSYAD dan 2. Hj. ERLINA BURHANAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **03 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
Nip. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)